

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Pidana di Indonesia adalah salah satu proses yang memiliki tujuan untuk mengadili, serta, menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun beberapa proses atau tahapan dari peradilan pidana di Indonesia yang harus dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman yaitu, pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, lalu persidangan.¹ Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, apabila terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh hakim, maka akan diberikan vonis atau dijatuhi hukuman, yang dimana vonis yang didapatkannya berupa hukuman atau sanksi yang berlaku berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku, salah satu contohnya yaitu pidana penjara.

Pidana penjara sendiri adalah salah satu pidana atau hukuman yang ada pada sistem peradilan pidana Indonesia dan juga merupakan pidana yang kerap kali dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Pidana penjara masuk dalam kategori pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana hal tersebut termasuk pada kategori perampasan hak. Konteks perampasan hak pada pidana penjara merujuk pada tindakan pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana², dibatasinya hak-hak tertentu dari individu yang telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana, yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera.

Kendati sistem pemenjaraan di Indonesia sudah tidak lagi relevan atau tidak berlaku, dan telah dialihkan ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan resmi digunakan pada 27 April 1964 dibarengi Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang.³ Pemasyarakatan dipahami sebagai suatu sistem pembinaan bagi pelanggar hukum sekaligus wujud pelaksanaan keadilan, yang ditujukan untuk mewujudkan reintegrasi sosial atau pemulihan kembali hubungan harmonis antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.⁴

Istilah mengenai Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Saharjo, S.H. pada tahun 1963, saat upacara penerimaan gelar Doktor *Honoris Causa*, yang bertempat di Universitas Indonesia. Saharjo menggagaskan konsep pemasyarakatan yang ia gambarkan dengan simbol pohon beringin, dan hal

¹ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 69-354.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2019, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

³ Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

⁴ Ismail Pettanase, 2020, *Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Tri Pantang, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, Palembang, hlm. 6.

tersebut melambangkan pengayoman.⁵ Pada pidatonya yang bertajuk “Pohon Beringin Pengayoman, Saharjo mengemukakan:⁶

“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: disamping menumbuhkan derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.”

Adapun alasan yang memengaruhi diubahnya sistem pemenjaraan dan dialihkan menjadi sistem pemasyarakatan, yaitu sistem yang lebih humanis. Soekarno berpendapat bahwa pemasyarakatan dilaksanakan sebagai upaya *retooling* dan *reshaping* terhadap sistem kepenjaraan yang dinilai tidak sejalan dengan gagasan pengayoman, yakni sebuah konsepsi hukum nasional yang berlandaskan kepribadian Pancasila.⁷ Berbeda dengan halnya sistem pemenjaraan, yang dimana narapidana menjalankan hukuman dengan tekanan, sistem pemasyarakatan lebih mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap narapidana.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan, diselenggarakannya pemasyarakatan bertujuan untuk:⁸

- a. "memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana."

Dengan hadirnya sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem pemenjaraan, maka pelaksanaan pidana oleh narapidana dilakukan oleh institusi pemerintah yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana oleh Lapas meliputi, penerimaan narapidana, penempatan narapidana, pelaksanaan pembinaan narapidana oleh petugas pemasyarakatan, dan pembebasan narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Namun kenyataannya, bukan hanya Lapas yang bertugas untuk menampung serta membina narapidana, tetapi tugas tersebut juga dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya permasalahan *over capacity* yang terjadi pada hampir semua Lembaga Pemasyarakatan, dan

⁵ Wahyu Saefuddin, 2020, *Psikologi Pemasyarakatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 64.

⁶ Putra Aji Widya P. Priambodo, M. Endriyo Susila, dan Yeni Widowaty, 2021, *Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Titipan*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, hlm. 9.

⁷ Gunadi dan Oci Senjaya, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

salah satu alasan dari adanya permasalahan tersebut ialah banyaknya kasus residivis. Oleh karena itu, tahanan yang telah dijatuhi putusan dan semestinya menjalankan pembinaannya di Lapas, tetap ditempatkan pada Rutan hingga masa hukumannya selesai, dikarenakan adanya permasalahan tersebut.

Hal tersebut juga terjadi pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar, dari data yang diinput pertanggal 28 Februari 2025, ada sebanyak 2.443 penghuni yang menjalankan pembinaan.⁹ Dengan adanya narapidana yang tetap berada disana, tugas dan fungsi Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar bertambah, yang dimana mereka juga harus membina para narapidana dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mengalami masalah *over capacity*.

Rumah Tahanan Negara notabenenya merupakan fasilitas yang digunakan untuk menahan sementara para tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Namun, sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) juncto Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Lebih lanjut, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 mengenai Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat dialihkan fungsinya menjadi Rutan, demikian pula sebaliknya.¹⁰ Jadi dengan adanya peraturan tersebut, Rutan dapat dikatakan sah-sah saja apabila menjalankan tugas Lapas untuk membina narapidana.

Narapidana yang ditempatkan di Rutan Kelas 1 Makassar terdiri dari berbagai jenis pelaku tindak pidana, salah satu kejahatan dengan narapidana yang mendominasi merupakan pelaku tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah salah satu kejahatan yang paling umum terjadi dan membawa dampak negatif, tidak hanya bagi korban, tetapi juga terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat. Pelaku tindak pidana pencurian yang dijatuhi hukuman tidak hanya membutuhkan hukuman yang bersifat retributif, tetapi juga pembinaan yang dapat mendorong perubahan kepribadian dan perilaku mereka ke arah yang lebih baik.

Mengingat pentingnya pembinaan dalam mendorong perubahan pada narapidana kasus pencurian, Rutan Kelas 1 Makassar menerapkan program pembinaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian. Namun, pembinaan yang dilaksanakan tersebut tidak bersifat spesifik bagi narapidana pelaku tindak pidana pencurian, melainkan berlaku secara umum bagi seluruh narapidana di lembaga tersebut. Pembinaan kepribadian dilakukan pada narapidana yang bertujuan untuk, membangun perilaku positif, meningkatkan kesadaran moral, serta mempersiapkan mereka agar bisa kembali berbaur dengan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

⁹ Sistem Layanan Rutan Kelas 1 Makassar, <https://www.rutanmakassar.com>

¹⁰ Mohammad Arizal Pratama dan Rehnalemken Ginting, 2022, *Efektivitas Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Residivis Narapidana di Rutan Klas II Boyolali*, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, hlm. 117-118.

Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar meliputi pembinaan kerohanian, terdiri atas Dirosa (Dirasah untuk Orang Dewasa), Tahsin Al-Qur'an, dan Ibadah Nasrani. Selain itu, terdapat pembinaan sanggar belajar yang memberikan pembelajaran dasar bagi narapidana. Selanjutnya, ada pembinaan pramuka yang bertujuan membentuk karakter narapidana. Terakhir, terdapat pembinaan jasmani meliputi olahraga teratur (seperti senam) dan olahraga bebas (seperti voli, sepak bola, dan lain-lain).

Pentingnya pembinaan kepribadian bagi narapidana telah menjadi fokus dalam berbagai penelitian dan praktik di lembaga pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sumantri, dkk., berjudul "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram", mengungkapkan bahwa program pembinaan kepribadian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram mencakup kegiatan peningkatan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara, pengembangan intelektual, pembinaan sikap dan perilaku, serta peningkatan kesadaran hukum. Tujuan dari pembinaan ini adalah membentuk perubahan karakter dan pola pikir narapidana agar mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat secara baik. Faktor pendukung seperti fasilitas, sumber daya manusia, dan kerjasama dengan instansi lain juga memengaruhi keberhasilan pembinaan kepribadian.

Sementara itu, penelitian oleh Nurul Rahmati, Muhibuddin, dan Fauzah Nur Aksa dengan judul "Pola Pembinaan Terhadap Residivis sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)", pembahasan mengenai pola pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon menitikberatkan pada pembinaan kepribadian melalui aktivitas keagamaan, seperti pengajian, sholat berjamaah, dan ceramah. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran moral serta memperkuat iman narapidana, sehingga mereka dapat menyadari kesalahannya dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Namun, hambatan seperti keterbatasan fasilitas, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, dan kurangnya minat narapidana dalam mengikuti pembinaan menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Meskipun pembinaan kepribadian memiliki peran krusial dalam mengurangi angka residivis dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat, pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan seringkali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Rumah Tahanan Negara pada dasarnya dirancang sebagai fasilitas untuk menahan sementara para tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, bukan sebagai tempat untuk membina narapidana yang telah divonis. Fungsi utama Rutan adalah untuk memastikan keamanan dan keteraturan selama proses hukum berlangsung, bukan untuk melakukan rehabilitasi atau reintegrasi sosial narapidana.

Dari permasalahan yang terjadi dapat dilihat bahwa penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas pembinaan kepribadian yang

dilakukan di Rutan, khususnya di Rutan Kelas 1 Makassar, yang juga harus menangani narapidana akibat masalah overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan setempat. Dengan memahami kendala dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kepribadian di Rutan, sehingga narapidana dapat benar-benar mengalami perubahan perilaku yang positif dan siap kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian dalam mencegah residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar.

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini, yakni memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan efektivitas pembinaan kepribadian terhadap narapidana kasus pencurian. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang pemidanaan dan resosialisasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
 - b. Studi ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana pembinaan kepribadian diterapkan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam mengubah perilaku narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.
 - c. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pembinaan yang lebih efektif bagi narapidana tindak pidana pencurian. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan acuan bagi petugas pemasyarakatan dalam merancang dan mengimplementasikan program pembinaan kepribadian yang lebih efektif bagi narapidana, khususnya pelaku tindak pidana pencurian. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendukung serta penghambat pembinaan, petugas dapat mengoptimalkan metode yang digunakan.
- b. Membantu meningkatkan efektivitas pembinaan, sehingga narapidana dapat mengalami perubahan perilaku yang positif. Dengan pembinaan yang tepat, narapidana memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke masyarakat dengan sikap dan pola pikir yang lebih baik, serta mengurangi risiko residivisme.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Alya Nur Azizah Fitriana	
Judul Tulisan : "Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun"	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo	
Uraian Penelitian Terdahulu:	Hasil Penelitian:
Isu dan Permasalahan : 1. "Bagaimana penerapan pembinaan narapidana berdasarkan system pemasyarakatan di Lapas Kelas I Madiun? 2. Bagaimana Efektifitas pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas I Madiun?"	1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian pada narapidana pelaku tindak pidana pencurian dalam mencegah residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar? 2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian pada narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar?
Metode Penelitian : Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan : "Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun telah efektif dalam menekan angka residivis melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, program pembinaan kemandirian masih memiliki	Hasil dan Pembahasan : 1. Pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar belum efektif dikarenakan masih terdapat kendala. Kendala internal meliputi keterbatasan SDM dan fasilitas

keterbatasan, terutama dalam akses terhadap teknologi dan pendidikan, seperti kurangnya program kejar paket bagi narapidana yang belum memiliki ijazah formal. Selain itu, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas menyulitkan pengawasan dan pelaksanaan pembinaan. Untuk mengatasi kendala ini, Lapas Kelas 1 Madiun menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pembinaan. Dari segi struktur, substansi, dan budaya hukum, pelaksanaan pembinaan telah sesuai dengan ketentuan hukum pemasyarakatan yang berlaku."	akibat overkapasitas. Selain itu, faktor eksternal seperti kesulitan ekonomi pasca-bebas dan stigma masyarakat tetap menjadi penghambat signifikan dalam pencegahan residivis. 2. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian pada narapidana pelaku tindak pidana pencurian didukung oleh beberapa faktor, seperti adanya kegiatan pembelajaran, kolaborasi dengan mahasiswa magang, LSM, serta dukungan pemerintah setempat. Namun, terdapat pula sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya motivasi narapidana, serta kendala teknis seperti pemindahan narapidana yang mengganggu kelangsungan program. Meskipun demikian, upaya seperti <i>Training of Trainer</i> dan membujuk narapidana secara aktif agar mau mengikuti pembinaan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pembinaan.
--	---

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Aldhipa Syafaat Syamrun	
Judul Tulisan : "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi"	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. "Bagaimanakah Pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang	1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian pada narapidana pelaku tindak pidana pencurian dalam mencegah residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar? 2. Apa sajakah faktor pendukung dan

menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi?"	faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian pada narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar?
Metode Penelitian : Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan : 1. "Pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Lapas Narkotika Bolangi menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana melalui berbagai program. Pembinaan tersebut mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Namun, tantangan masih ada terkait keterbatasan fasilitas, jumlah pembimbing, serta dukungan eksternal yang memadai. Meskipun demikian, pelaksanaan program pembinaan ini tetap diupayakan untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih baik bagi narapidana, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi dan partisipasi aktif dari narapidana dalam mengikuti program tersebut. 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Lapas Narkotika Bolangi antara lain meliputi keterbatasan sumber daya manusia (kurangnya jumlah pembimbing atau petugas yang terlatih), fasilitas yang terbatas, serta overcrowding (kelebihan jumlah narapidana) yang menyebabkan program pembinaan sulit dilaksanakan	Hasil dan Pembahasan : 1. Pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar belum efektif dikarenakan masih terdapat kendala. Kendala internal meliputi keterbatasan SDM dan fasilitas akibat overkapasitas. Selain itu, faktor eksternal seperti kesulitan ekonomi pasca-bebas dan stigma masyarakat tetap menjadi penghambat signifikan dalam pencegahan residivis. 2. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian pada narapidana pelaku tindak pidana pencurian didukung oleh beberapa faktor, seperti adanya kegiatan pembelajaran, kolaborasi dengan mahasiswa magang, LSM, serta dukungan pemerintah setempat. Namun, terdapat pula sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya motivasi narapidana, serta kendala teknis seperti pemindahan narapidana yang mengganggu kelangsungan program. Meskipun demikian, upaya seperti <i>Training of Trainer</i> dan membujuk narapidana secara aktif agar mau mengikuti pembinaan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pembinaan.

secara optimal. Selain itu, faktor dukungan anggaran yang minim, kurangnya kerjasama dengan pihak eksternal (seperti lembaga swadaya masyarakat atau institusi pendidikan), dan stigma sosial terhadap narapidana juga menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi mereka. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas program pembinaan dan menurunkan tingkat keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat."	
---	--

E. Landasan Teori/Konsep

Dalam upaya memahami dan menganalisis permasalahan secara komprehensif, landasan teori memegang peran penting. Teori tidak hanya menjadi dasar konseptual, tetapi juga memberikan kerangka berpikir sistematis untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. Dalam skripsi berjudul "Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Narapidana pada Tindak Pidana Pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar", teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto serta Teori Perilaku Hukum oleh Donald Black.

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini relevan untuk mengukur sejauh mana program pembinaan kepribadian mencapai tujuannya, khususnya dalam mengubah perilaku narapidana dan mengurangi residivisme. Melalui teori ini, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pembinaan kepribadian dalam konteks penegakan hukum dan reintegrasi sosial narapidana.

Terkait dengan pengertian efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, hukum dapat dikatakan efektif apabila tindakan atau perilaku seseorang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum mencapai tujuannya jika masyarakat mematuhi. ¹¹

Untuk mencapai suatu efektivitas hukum yang optimal, kita perlu memerhatikan berbagai faktor termasuk faktor yang memengaruhi penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

1. "Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

¹¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm. 80.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

2. Teori Perilaku Hukum

Teori Donald Black menyajikan sebuah perspektif sosiologis murni dengan menganggap hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diukur dan diprediksi melalui struktur sosial. Hukum didefinisikan sebagai “kontrol sosial oleh pemerintah”. Teori ini sangat relevan untuk mengkaji alasan di balik perlunya program pembinaan yang merupakan salah satu wujud dari kontrol sosial dan bagaimana konteks sosial narapidana memengaruhi efektivitasnya. Kerangka teori Black dibangun atas enam aspek kehidupan sosial:

1. Stratifikasi

Stratifikasi merupakan aspek vertikal kehidupan sosial, yaitu pembagian yang tidak merata atas kekayaan, status, dan sumber daya. Menurut Donald Black, bahwa hukum langsung berubah seiring dengan stratifikasi. Maksudnya, semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi (stratifikasi) dalam suatu masyarakat, komunitas, atau kelompok, maka semakin banyak pula hukum yang akan dibentuk dan diterapkan di dalamnya.

Lebih lanjut, Black berpendapat bahwa hukum langsung menyesuaikan diri seiring dengan strata sosial. Dalam masyarakat yang terstratifikasi, kuantitas hukum yang dapat diakses oleh seseorang berbanding lurus dengan status atau pangkatnya dalam hierarki sosial. Hal ini berarti bahwa individu atau kelompok dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi akan memiliki akses dan perlindungan hukum yang lebih luas dibandingkan mereka yang berstatus lebih rendah.

Selain itu, Black juga menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum, yang ia sebut "hukum ke bawah lebih besar daripada hukum ke atas". Hukum cenderung diterapkan lebih sering dan lebih keras terhadap individu berstatus rendah yang dianggap melanggar hak orang berstatus tinggi (hukum ke bawah). Sebaliknya, hukum lebih jarang dan lebih longgar diterapkan ketika orang berstatus tinggi melanggar hak orang berstatus rendah (hukum ke atas).

2. Morfologi

Morfologi merupakan aspek horizontal kehidupan sosial, yang mencakup distribusi orang-orang dalam hubungan satu sama lain. Donald

¹² Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

Black berpendapat bahwa hukum dan diferensiasi bersifat kurvilinear, yang dimana maksud dari pernyataan tersebut ialah hukum meningkat seiring kompleksitas diferensiasi sosial karena interaksi yang impersonal membutuhkan aturan formal. Namun, ketika masyarakat mencapai tingkat simbiosis (ketergantungan mutual sempurna), hukum justru menurun karena mekanisme non-hukum seperti kepercayaan dan norma sosial sudah cukup efektif.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa hubungan antara hukum dan jarak relasional bersifat kurvilinear. Menurut Black, hukum tidak aktif antara kawan-kawan dekat karena konflik diselesaikan secara informal. Tetapi dan meningkat ketika jarak antara orang melebar, saat interaksi masih terjadi tetapi ikatan informal melemah, sehingga konflik memerlukan penyelesaian formal. Namun, menurun karena mencapai titik di mana orang-orang hidup di dunia terpisah, ketika tidak ada interaksi yang memerlukan intervensi hukum.

Donald Black juga menyatakan bahwa hukum berubah seiring dengan tingkat integrasi. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang berada di dalam atau dekat dengan pusat kehidupan sosial memiliki akses kepada lebih banyak hukum dibandingkan dengan mereka yang berada di pinggiran.

3. Budaya

Budaya merupakan aspek simbolik kehidupan sosial yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, ideologi, agama, pendidikan, seni, dan segala bentuk ekspresi simbolis tentang apa yang dianggap benar, baik, atau indah.

Menurut Donald Black, hukum berubah seiring dengan budaya. Ia berpendapat bahwa di masyarakat yang budayanya minim, hukum juga akan jarang ditemui. Sebaliknya, di mana budaya suatu masyarakat kaya dan kompleks, hukum akan semakin berkembang. Dengan demikian, semakin banyak budaya, semakin banyak pula hukumnya.

Selain itu, Donald Black menyatakan bahwa hukum lebih bergerak ke arah yang kurang berbudaya ketimbang ke arah yang lebih berbudaya. Maksudnya, hukum cenderung bergerak dari kelompok berbudaya tinggi ke kelompok berbudaya rendah. Sebagai contoh, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh individu dari kelompok berpendidikan rendah terhadap kelompok berpendidikan tinggi dianggap lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi dalam situasi sebaliknya.

Donald Black juga berpendapat bahwa hukum lebih condong menuju ke arah yang kurang konvensional daripada ke arah yang konvensional. Maksudnya, hukum lebih sering diterapkan terhadap suatu kelompok yang dianggap "tidak konvensional" seperti, subkultur, minoritas, atau perilaku menyimpang, daripada terhadap kelompok konvensional atau mayoritas.

4. Organisasi

Organisasi adalah aspek korporasi dari kehidupan sosial, sebuah kapasitas umum tindakan kolektif. Donald Black berpendapat, bahwa hukum langsung berubah dengan organisasi, yang berarti semakin terorganisir suatu kelompok atau masyarakat, maka semakin banyak hukum yang dimilikinya.

Selain itu, "hukum lebih besar mengarah ke organisasi yang lebih sedikit daripada ke arah organisasi yang lebih banyak". Dengan kata lain, pihak yang lebih terorganisir misalnya negara atau korporasi besar memiliki keunggulan hukum atas pihak yang tidak terorganisir seperti individu.

5. Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah unsur normatif dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya adalah untuk membatasi dan menanggapi penyimpangan perilaku, serta menetapkan standar mengenai yang seharusnya: benar dan salah, bentuk pelanggaran, kewajiban, maupun yang dianggap abnormal atau gangguan.

Menurut Donald Black, hukum berubah berbanding terbalik dengan kontrol sosial lainnya. Artinya, kuantitas hukum dalam suatu masyarakat berbanding terbalik dengan kuantitas kontrol sosial non-hukum. Contohnya ialah, apabila kontrol sosial informal (tekanan dari keluarga, komunitas, atau agama) yang kuat dapat mengurangi kebutuhan akan hukum formal (polisi atau pengadilan). Sebaliknya, jika kontrol sosial informal melemah (ikatan keluarga renggang, komunitas tidak kompak), maka hukum formal akan meningkat untuk mengisi kekosongan dan menjaga keteraturan.

Donald Black juga berpendapat bahwa, hukum berubah seiring kehormatan. Artinya, hukum berubah sesuai lokasinya di ruang normatif, yang diukur dengan kehormatan. Semakin terhormat mereka, semakin besar kuantitas hukum yang mereka terima. Orang dengan status sosial yang terhormat dan terintegrasi baik dalam masyarakat akan mendapatkan lebih banyak akses dan perlindungan hukum.

Lebih lanjut, Donald Black menyatakan bahwa hukum bergerak ke arah yang kurang terhormat daripada ke arah yang lebih terhormat. Dengan demikian, hukum lebih mungkin dan lebih kuat diterapkan terhadap orang yang status sosialnya lebih rendah oleh orang yang status sosialnya lebih tinggi, daripada sebaliknya.¹³

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan kepribadian bagi narapidana, khususnya pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Makassar. Adapun judul dari

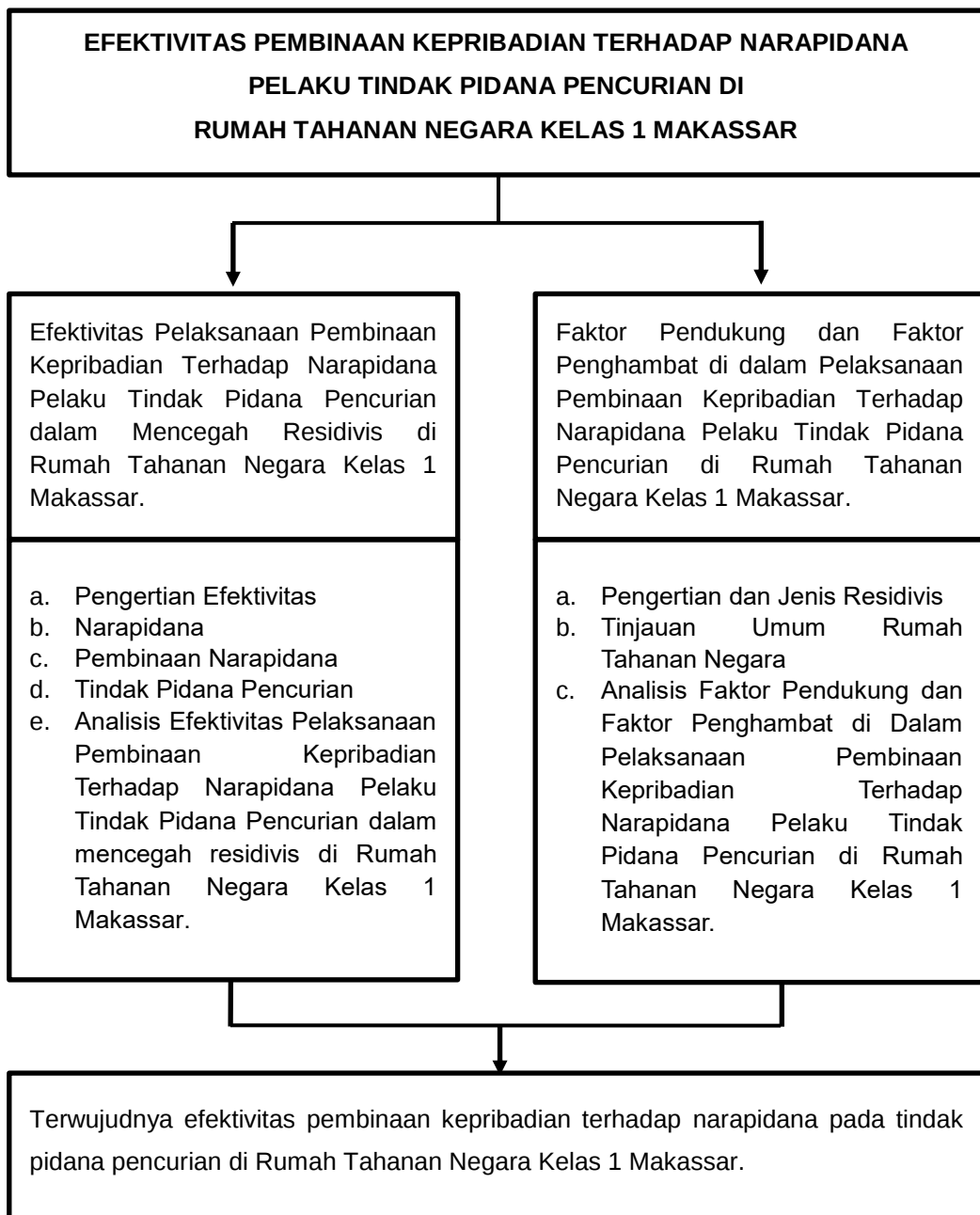
¹³ Donald Black, Bambang Murtianto, dan Stevano Brando Thoviano, 2020, *The Behavior of Law - Perilaku Hukum*, Jakarta: Pelangi Cendekia, hlm. 2-151.

penelitian ini adalah “Efektivitas Pembinaan Kepribadian Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar” yang akan mengkaji mengenai efektivitas dari pembinaan kepribadian terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar berdasarkan teori yang kemukakan oleh Soerjono Soekanto, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pembinaan kepribadian.

Variabel pertama membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana kasus pencurian dalam upaya pencegahan residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar. Pembahasan ini mencakup pengertian efektivitas, narapidana, pembinaan narapidana, tindak pidana pencurian, serta analisis efektivitas pembinaan kepribadian terhadap narapidana pelaku pencurian dalam mencegah residivis. Sementara itu, variabel kedua menelaah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana pelaku pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar, yang meliputi pengertian dan jenis residivis, tinjauan umum mengenai Rumah Tahanan Negara, serta analisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan pembinaan tersebut.

Adapun tujuan akhir dari penelitian ini ialah untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pembinaan kepribadian narapidana, sehingga dapat mendukung proses rehabilitasi dan mengurangi angka residivisme, khususnya pada kasus tindak pidana pencurian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem pembinaan di lembaga masyarakat.

Tabel 1. 3 Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yang dalam terminologi bahasa Inggris dikenal dengan istilah *empirical legal research*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*.¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan melalui pengkajian data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁵

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Pendekatan ini ditandai dengan penekanan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial maupun perilaku manusia, dengan memanfaatkan data non-numerik seperti hasil wawancara dan sejenisnya, serta mengedepankan aspek subjektivitas dan konteks.¹⁶ Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab kedua rumusan masalah:

a) Pendekatan Kualitatif pada Rumusan Masalah Pertama.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada evaluasi efektivitas program pembinaan kepribadian. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap tingkat efektivitas pembinaan, dampak pembinaan terhadap narapidana, dengan memerhatikan faktor-faktor yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Serta tingkat residivisme setelah narapidana mengikuti program pembinaan.

Penulis akan melakukan wawancara dengan narapidana yang telah mengikuti program pembinaan untuk memahami perubahan perilaku dan pola pikir mereka setelah menjalani pembinaan. Selain itu, penulis juga menganalisis data sekunder seperti laporan dari pihak Rumah Tahanan Negara mengenai tingkat residivis.

b) Pendekatan Kualitatif pada Rumusan Masalah Kedua.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 79.

¹⁵ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana, hlm. 43.

¹⁶ Yurmaini, dkk., 2024, *Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Volume 6 Nomor 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan, Medan, hlm. 86.

narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rutan Kelas 1 Makassar, serta kaitannya dengan upaya pencegahan residivis.

Berikut adalah ringkasan tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel:

Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana tindak pidana pencurian dalam mencegah residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar?	Empiris	Pendekatan Kualitatif
2.	Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar?	Empiris	Pendekatan Kualitatif

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar dengan pertimbangan bahwasanya lokasi ini merupakan tempat pembinaan narapidana tindak pidana pencurian.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian dengan judul "Efektivitas Pembinaan Kepribadian terhadap Narapidana pada Tindak Pidana Pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar," populasi dan sampel penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Populasi:

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana yang dipidana melanggar pasal tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar. Populasi ini mencakup semua narapidana yang sedang menjalani masa hukuman dan mendapatkan program pembinaan kepribadian.

Ciri-ciri populasi:

- a) Narapidana yang telah menjalani proses hukum dan divonis untuk tindak pidana pencurian.
- b) Narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar.

- c) Narapidana yang mengikuti atau terlibat dalam program pembinaan kepribadian yang diselenggarakan oleh pihak terkait (misalnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan atau pihak pembinaan lainnya).
- b. Sampel:

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Teknik sampling yang dipilih adalah *purposive sampling* (sampling berdasarkan tujuan). Menurut Notoatmodjo, *purposive sampling* merupakan metode penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti karakteristik atau sifat-sifat khusus dari suatu populasi.¹⁷ Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 15 orang narapidana yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara dari narasumber, responden, atau informan.¹⁸
- 2) Data sekunder, data yang diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan.¹⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yakni penelitian yang memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian, baik responden maupun informan, melalui berbagai instrumen seperti kuesioner, observasi, wawancara, dan teknik lainnya.²⁰

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada responden yaitu, kepegawaian subseksi bantuan hukum dan pelayanan, kepegawaian bagian seksi pelayanan, serta narapidana yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di Rutan Kelas 1 Makassar.

F. Analisis Data

Setelah melakukan analisis dan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan pengamatan, dan juga data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur dan laporan resmi, data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis kemudian akan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menginterpretasikan, dan menyusunnya dalam bentuk uraian yang jelas dan sistematis. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh terkait efektivitas pembinaan kepribadian terhadap narapidana tindak pidana pencurian di Rutan Kelas 1 Makassar.

¹⁷ Agus Ria Kumara, 2018, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.223.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, hlm. 15.